

TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) LEBIHI KAPASITAS, PEMKAB ALOKASIKAN Rp5 MILIAR BANGUN PABRIK PENGOLAHAN SAMPAH



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2025/03/09/9csampah1_brb-H38-3187171821.jpeg

Isi Berita:

BREBES, suaramerdeka-pantura.com - Tingginya produksi sampah di Kabupaten Brebes, kini menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes, kondisi dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang dimiliki Pemkab Brebes kini telah melebihi batas kapasitas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Brebes di tahun 2025 telah mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar untuk membangun pabrik pengolahan sampah di TPA Kaliwlingi, Kecamatan Brebes.

Rencana itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Sampah Terintegrasi bersama dengan jajaran dinas terkait yang dibuka Wakil Bupati Brebes Wurja, di Aula Lantai 2 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, kemarin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes, La Ode Vindar Aris Nugroho mengatakan, saat ini posisi secara eksisting kondisi TPA di Kabupaen Brebes sudah masuk dalam kategori yang overload.

Keadaan tersebut harus diseriisi dengan penanganan yang maksimal. Apalagi, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum sudah memberikan pendampingan dari awal bulan Januari sampai saat ini.

"Bahkan, pemerintah daerah di 343 kabupaten/kota di seluruh Indonesia diminta untuk menata agar TPA tidak lagi menjadi TPA open dumping," ungkapnya.

Dia menjelaskan, saat ini sampah liar yang ada di Kabupaten Brebes terdapat ada di 80 spot. Terkait sampah liar itu, pihaknya terus melakukan pengangkutan dari lokasi sampah liar menuju ke TPA.

Namun upaya itu terkendala dengan Armada yang terbatas dan hanya mampu penanganan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS). "Pengangkutan sampah liar ini menjadi kendala bagi kita," terangnya.

Di samping itu, lanjut dia, sebagai upaya mewujudkan Brebes benar-benar bersih dari sampah, pihaknya di tahun 2025 berencana akan membangun pabrik pengolahan sampah di TPA Kaliwlingi. Sampah yang diolah itu akan dijadikan pupuk organik.

"Alhamdulillah, dari Bupati dan Wakil Bupati Brebes, kami mendapatkan alokasi tambahan APBD 2025 sebesar Rp 5 miliar. Ini untuk membangun pabrik pengolahan sampah di TPA Kaliwlingi," terangnya.

Wakil Bupati Brebes, Wurja mengatakan, produksi sampah di Brebes saat ini mencapai 1.000 ton per hari. Produksi sampah itu mayoritas dari sektor rumah tangga, yakni sebanyak 800 ton.

Kemudian, 200 ton sampah dari sektor industri atau perusahaan. Tingginya produksi sampah ini menjadi masalah serius bagi Kabupaten di Brebes.

"Permasalahan sampah ini di mulai dari TPA yang sudah overload, maka perlu akselerasi penuntasan masalah sampah dari hulu hingga hilir. Penanganannya harus dilakukan dengan kolaborasi beberapa OPD terkait hingga desa-desa," katanya.

Menurut dia, untuk hulu diperlukan regulasi di tingkat desa dengan peraturan desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah tingkat desa.

Kemudian, melakukan perubahan perilaku masyarakat melalui komunikasi dan edukasi yang melibatkan tim sanitarian dari puskesmas di Kabupaten Brebes, serta membutuhkan peran Tim Penggerak PKK.

"Harus ada aturan yang mewajibkan pilah sampah dari rumah, serta mengaktifkan peran bank sampah. Pengelolaan TPS 3R juga harus didampingi dinas terkait. Untuk hilir, harus ada peningkatan sarpras pengumpulan dan penanganan sampah, membangun industri pengelolaan sampah dan melakukan penataan TPA," pungkasnya. (Bayu Setiawan)

Sumber Berita:

1. <https://pantura.suamamerdeka.com/pantura-roya/0614744163/tpa-lebihi-kapasitas-pemkab-alokasikan-rp-5-m-bangun-pabrik-pengolahan-sampah>, "TPA Lebih Kapasitas, Pemkab Alokasikan Rp 5 M Bangun Pabrik Pengolahan Sampah", tanggal 12 Maret 2025.

2. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0414722698/brebes-darurat-sampah-tpa-overload-pemkab-alokasikan-rp-5-miliar-bangun-pabrik-pengolahan>, “Brebes Darurat Sampah : TPA Overload, Pemkab Alokasikan Rp 5 Miliar Bangun Pabrik Pengolahan”, tanggal 9 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa tingginya produksi sampah di Kabupaten Brebes, kini menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes, kondisi dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang dimiliki Pemkab Brebes kini telah melebihi batas kapasitas. Alokasi tambahan APBD 2025 sebesar Rp 5 miliar. Ini untuk membangun pabrik pengolahan sampah di TPA Kaliwlingi
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi